

PENGGANTIAN – ANGGOTA SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) – KOTA
PAYAKUMBUH
2023

Kpt 93/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KOTA PAYAKUMBUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 183/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Padangdata Tanahmati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.12 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan atas nama Nazirman, S.ST dan Salwany, S.IP

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 11 Agustus 2023
- Lampiran: - hlm